



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Ghoni Bin Masnur;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 16 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jogo RT 1 RW 2 Desa Dermolemahbang, Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan atau Bandar Kidul Gang I Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 09 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GHONI bin MASNUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Perjudian tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL GHONI bin MASNUR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk samsng J1 warna putih dalam kondisi pecah berserta sim cardnya, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL GHONI bin MASNUR pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Penanggungan Kota Kediri atau setidaknya ditempat lain dalam tahun 2021 yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL GHONI bin MASNUR sebelumnya telah kenal dengan saksi Purwanto bin Yasin serta seseorang yang terdakwa kenal bernama Nyambek (DPO), kemudian mereka melakukan perjudian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dimana peran Terdakwa selaku Pengecer sedangkan pengepungnya bernama Nyambek sedangkan penomboknya saksi Purwanto bin Yasin, perjudian yang mereka lakukan mengikuti perusahaan permainan judi dari hongkong yang dilakukan setiap hari, dan telah mereka sepakati bersama-sama bahwa cara permainannya adalah Minimal tombakan Rp.1.000,- (seribu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tiap-tiap nomor yang ditebak baik untuk yang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, dalam permainan tersebut bisa dianggap menang jika nomor yang ditebak tepat dengan nomor yang keluar dari perusahaan perjudian dari hongkong yang dapat diketahui oleh pengecer atau penombok dari pengepulnya sekitar pukul 23.00 Wib jadi permainanya bersifat untung-untungan dengan perolehan kemenangan sebagai berikut : Jika tombokannya tepat 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) kali uang tombokan, jika tepat 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) kali uang tombokan, jika tepat 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu) kali uang tombokan, jika tombokan tidak tepat maka penombok dinyatakan kalah dan seluruh uang tombokan menjadi milik pengepul atau Bandar begitu seterusnya, Bahwa terdakwa bertindak selaku pengecer toto gelap sudah 5 (lima) bulan dan terakhir sebelum ditangkap telah melayani penombok togel yakni kepada saksi Purwanto bin Yasin yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara saksi Purwanto mengirim nomor tebakan yang dibeli melalui Nomor Watshaap (WA) milik terdakwa yaitu nomor 085807433107 adapun nomor togel yang dibeli saat itu adalah : 952, 598, 827, 52, 98 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 327, 227, @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 27=Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah nomor-nomor tersebut diterima oleh terdakwa lalu dilakukan rekap selanjutnya dikirimkan kepada pengepulnya yang terdakwa kenal dengan nama Nyambek melalui WA nomor : 085736946901, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mendapat pemberitahuan dari Nyambek nomor yang keluar hari itu dan selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada penombok, bahwa saksi Purwanto ketika memperoleh kemenangan memberikan hadiah uang kepada terdakwa antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Penanggungan Kota Kediri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Kediri Kota yaitu saksi Atmojo Adi Purnomo dan saksi Nanda Bagus Teo dan dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J1 warna putih beserta simcarnya Nomor 085807433107 dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan ternyata perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Penyidik Polres Kediri Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL GHONI bin MASNUR pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Penanggungan Kota Kediri atau setidaknya ditempat lain dalam tahun 2021 yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL GHONI bin MASNUR sebelumnya telah kenal dengan saksi Purwanto bin Yasin serta seseorang yang terdakwa kenal bernama Nyambek (DPO), kemudian mereka melakukan perjudian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dimana peran Terdakwa selaku Pengecer adapun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepulnya bernama Nyambek sedangkan penomboknya saksi Purwanto bin Yasin, perjudian yang mereka lakukan mengikuti perusahaan permainan judi dari hongkong yang dilakukan setiap hari, dan telah mereka sepakati bersama-sama bahwa tentang cara permainannya adalah Minimal tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap-tiap nomor yang ditebak baik untuk yang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, dalam permainan tersebut bisa dianggap menang jika nomor yang ditebak tepat dengan nomor yang keluar dari perusahaan perjudian dari hongkong yang dapat diketahui oleh pengecer atau penombok dari pengepulnya sekitar pukul 23.00 Wib jadi permainannya hanya bersifat untung-untungan belaka, sehingga tidak bisa dilakukan sesuai keahliannya dan hanya sekedar menebak saja, dengan perolehan kemenangan sebagai berikut : Jika tombokannya tepat 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) kali uang tombokan, jika tepat 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) kali uang tombokan, jika tepat 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu) kali uang tombokan, jika tombokan tidak tepat maka penombok dinyatakan kalah dan seluruh uang tombokan menjadi milik pengepul atau Bandar begitu seterusnya, Bahwa terdakwa bertindak selaku pengecer toto gelap sudah 5 (lima) bulan dan terakhir sebelum ditangkap telah melayani penombok togel yakni kepada saksi Purwanto bin Yasin yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara saksi Purwanto mengirim nomor tebakan yang dibeli melalui Nomor Watshaap (WA) milik terdakwa yaitu nomor 085807433107 adapun nomor togel yang dibeli saat itu adalah : 952, 598, 827, 52, 98 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 327, 227, @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 27=Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah nomor-nomor tersebut diterima oleh terdakwa lalu dilakukan rekap selanjutnya dikirimkan kepada pengepulnya yang terdakwa kenal dengan nama Nyambek melalui WA nomor : 085736946901, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mendapat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari Nyambek nomor yang keluar hari itu dan selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada penombok, bahwa saksi Purwanto ketika memperoleh kemenangan memberikan hadiah uang kepada terdakwa antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Penanggungan Kota Kediri ia terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Kediri Kota yaitu saksi Atmojo Adi Purnomo dan saksi Nanda Bagus Teo dan dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J1 warna putih beserta simcardnya Nomor 085807433107 dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan ternyata perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Penyidik Polres Kediri Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut; Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Purwanto Bin Alm Yasin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl Penanggungan Kota Kediri berdasarkan informasi dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Terdakwa telah ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian oleh team Polres Kediri Kota;

- Bahwa Terdakwa berperan selaku pengecer sedangkan pengepulnya bernama Sdr.Nyambek sedangkan penomboknya yaitu Sdr.Purwanto;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah perjudian togel hongkong yang dilakukan setiap hari, dan telah mereka sepakati bersama-sama yang dilakukan dengan cara adalah minimal tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap-tiap nomor yang ditebak baik untuk yang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, dalam permainan tersebut bisa dianggap menang jika nomor yang ditebak tepat dengan nomor yang keluar dari perusahaan perjudian dari hongkong yang dapat diketahui oleh pengecer atau penombok dari pengepulnya sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya Sdr.Purwanto mengirim nomor tebakan yang dibeli melalui nomor milik Terdakwa (085807433107) dengan nomor yang dibeli adalah 952, 598, 827, 52, 98 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 327, 227 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 27=Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dikatakan menang jika tombokan tepat dengan angka yang keluar dari permainan judi togel tersebut, jika tepat 4 angka dikalikan 2000 kali uang tombokan, 3 angka dikalikan 300 kali uang tombokan, 2 angka dikalikan 60 kali uang tombokan;
- Bahwa perjudian togel hongkong hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun tetap Terdakwa lakukan guna untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa jika saksi menang biasanya memberikan rokok atau uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nanda Bagus Theo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl Penanggungan Kota Kediri berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa telah ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian oleh team Polres Kediri Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 satu) HP merk Samsung J1 warna putih berikut sim cardnya dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku pengecer sedangkan pengepulnya bernama Sdr.Nyambek sedangkan penomboknya yaitu Sdr.Purwanto;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah perjudian togel hongkong yang dilakukan setiap hari, dan telah mereka sepakati bersama-sama yang dilakukan dengan cara adalah minimal tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap-tiap nomor yang ditebak baik untuk yang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, dalam permainan tersebut bisa dianggap menang jika nomor yang ditebak tepat dengan nomor yang keluar dari perusahaan perjudian dari hongkong yang dapat diketahui oleh pengecer atau penombok dari pengepulnya sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya Sdr.Purwanto mengirim nomor tebakan yang dibeli melalui nomor milik Terdakwa (085807433107) dengan nomor yang dibeli

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 952, 598, 827, 52, 98 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 327, 227

@Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 27=Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pemenang dikatakan menang jika tombokan tepat dengan angka yang keluar dari permainan judi togel tersebut, jika tepat 4 angka dikalikan 2000 kali uang tombokan, 3 angka dikalikan 300 kali uang tombokan, 2 angka dikalikan 60 kali uang tombokan;
- Bahwa perjudian togel hongkong hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun tetap Terdakwa lakukan guna untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa jika saksi menang biasanya memberikan rokok atau uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl Penanggungan Kota Kediri berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa telah ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian oleh team Polres Kediri Kota;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 satu) HP merk Samsung J1 warna putih berikut sim cardnya dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku pengecer sedangkan pengepulnya bernama Sdr.Nyambek sedangkan penomboknya yaitu Sdr.Purwanto;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah perjudian togel hongkong yang dilakukan setiap hari, dan telah mereka sepakati bersama-sama yang dilakukan dengan cara adalah minimal tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap-tiap nomor yang ditebak baik untuk yang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, dalam permainan tersebut bisa dianggap menang jika nomor yang ditebak tepat dengan nomor yang keluar dari perusahaan perjudian dari hongkong yang dapat diketahui oleh pengecer atau penombok dari pengepulnya sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya Sdr.Purwanto mengirim nomor tebakkan yang dibeli melalui nomor milik Terdakwa (085807433107) dengan nomor yang dibeli adalah 952, 598, 827, 52, 98 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 327, 227 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 27=Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dikatakan menang jika tombokan tepat dengan angka yang keluar dari permainan judi togel tersebut, jika tepat 4 angka dikalikan 2000 kali uang tombokan, 3 angka dikalikan 300 kali uang tombokan, 2 angka dikalikan 60 kali uang tombokan;
- Bahwa perjudian togel hongkong hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun tetap Terdakwa lakukan guna untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa jika ada yang menang biasanya mereka memberikan rokok atau uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk samsung J1 warna putih dalam kondisi pecah berserta sim cardnya;
- Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl Penanggungan Kota Kediri berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa telah ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian oleh team Polres Kediri Kota;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Samsung J1 warna putih berikut sim cardnya dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa benar Terdakwa berperan selaku pengecer sedangkan pengepulnya bernama Sdr.Nyambek sedangkan penomboknya yaitu Sdr.Purwanto;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan adalah perjudian togel hongkong yang dilakukan setiap hari, dan telah mereka sepakati bersama-sama yang dilakukan dengan cara adalah minimal tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap-tiap nomor yang ditebak baik untuk yang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, dalam permainan tersebut bisa dianggap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang jika nomor yang ditebak tepat dengan nomor yang keluar dari perusahaan perjudian dari hongkong yang dapat diketahui oleh pengecer atau penombok dari pengepulnya sekitar pukul 23.00 Wib;

- Bahwa benar selanjutnya Sdr.Purwanto mengirim nomor tebakan yang dibeli melalui nomor milik Terdakwa (085807433107) dengan nomor yang dibeli adalah 952, 598, 827, 52, 98 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 327, 227 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 27=Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pemenang dikatakan menang jika tombokan tepat dengan angka yang keluar dari permainan judi togel tersebut, jika tepat 4 angka dikalikan 2000 kali uang tombokan, 3 angka dikalikan 300 kali uang tombokan, 2 angka dikalikan 60 kali uang tombokan;
- Bahwa benar perjudian togel hongkong hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun tetap Terdakwa lakukan guna untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa benar jika ada yang menang biasanya mereka memberikan rokok atau uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa Abdul Ghoni Bin Masnur terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak memiliki kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi tersebut dan dalam melakukan hal tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tidak berhak ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen artinya bahwa apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib bertempat di Jl Penanggungan Kota Kediri berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa telah ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian oleh team Polres Kediri Kota;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 satu) HP merk Samsung J1 warna putih berikut sim cardnya dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan selaku pengecer sedangkan pengepulnya bernama Sdr.Nyambek sedangkan penomboknya yaitu Sdr.Purwanto dalam melakukan perjudian togel hongkong yang dilakukan setiap hari, dan telah mereka sepakati bersama-sama yang dilakukan dengan cara adalah minimal tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap-tiap nomor yang ditebak baik untuk yang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, dalam permainan tersebut bisa dianggap menang jika nomor yang ditebak tepat dengan nomor yang keluar dari perusahaan perjudian dari hongkong yang dapat diketahui oleh pengecer atau penombok dari pengepulnya sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian selanjutnya Sdr.Purwanto mengirim nomor tebakan yang dibeli melalui nomor milik Terdakwa (085807433107) dengan nomor yang dibeli adalah 952, 598, 827, 52, 98 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 327, 227 @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 27=Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut setiap hari dan hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun tetap Terdakwa lakukan guna untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya sebagai mata pencahariannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR



mata pencaharian, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk samsng J1 warna putih dalam kondisi pecah berserta Sim cardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ghoni Bin Masnur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk samsung J1 warna putih dalam kondisi pecah berserta sim cardnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2021**, oleh kami, **Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Mahyudin,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sherly Rita,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh **Lukianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

Mahyudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN KDR